TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

(STUDI PENETAPAN PERKARA NOMOR: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA GUNA MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

DEWI PERMATA SARI
NIM: 08350010

PEMBIMBING:

1. AHMAD BAHIEJ, SH, M.Hum.
2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Di Indonesia, seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum agama dan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak sedikit dari masyarakat muslim di Indonesia yang masih melakukan perkawinan dengan tidak mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan adanya sebagian masyarakat muslim yang masih melakukan perkawinan di bawah tangan (siri). Adanya fenomena perkawinan siri tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan seperti status hukum bagi anak yang dilahirkan.

Salah satu permasalahan status hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri adalah perkara permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK. Oleh karena perkawinan tersebut siri, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah kandungnya. Berawal dari adanya perkara permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri dengan nomor perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK. di Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian apakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK. tentang pengesahan anak hasil perkawinan siri dan bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK. tentang status anak yang lahir dari perkawinan siri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dengan metode penelitian dokumentasi. Data yang diperoleh merupakan hasil dari dokumentasi Pengadilan Agama Yogyakarta, terkait perkara Penetapan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri dengan Nomor Perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dengan menggunakan analisis induktif deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari sisi yuridis, putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan status anak hasil perkawinan siri sudah tepat, hal ini dilihat dari dasar hukum dan pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan perkara yang ditangani, meskipun masih ada sedikit kekurangan seperti tidak dipakainya pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari dasar hukum dalam memutus perkara Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri dengan Nomor Perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK. mengingat kedua pasal tersebut adalah pasal yang membahas tentang anak sah.

Kata kunci: Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As*salamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dewi Permata Sari
NIM : 08350010
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi Penetapan Perkara Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK.)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Was*salamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 23 Jumadil Awwal 1435 H / 25 Maret 2014 M

Pembimbing I

Ahamad Bahiej S.H M.Hum
NIP. 19750615 200003 1001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dewi Permata Sari
NIM : 08350010
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi Penetapan Perkara Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK.)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Was*salamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 23 Jumadil Awwal 1435 H / 25 Maret 2014 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga UIN.02/K.AS.SKR/PP.009/404/2014

PENGESAHAN SKRIPSI
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan tentang Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Penetapan Perkara Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Dewi Permata Sari
NIM	: 08350010
Telah dimunaqosyahkan pada	: 03 juni 2014
Nilai Munaqosyah	: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 24Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Permata Sari

NIM : 08350010

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini merupakan hasil karya asli serta merupakan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 21 Mei 2014

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
9D9B1ACF326995458
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Dewi Permata Sari

NIM :08350010

MOTTO

Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,.akan tetapi lebih baik lagi jika tepat waktu….

Usia bukan batasan untuk terus mencari ilmu dan pengalaman,..

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya sederhana ini teruntuk:

Kedua orang tuaku, bapak ku Solikhin dan ibu ku Wury Astuti. Terimakasih ..

Kedua adik ku Muhammad Imam Jauhari (Riwool) dan Putri Indah Sari (Epok), bangga mempunyai adik seperti kalian. Love u all.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين, أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدارسو ل الله, والصلاة والسلا م على أشر ف الأ نبياء والمر سلين سيد نا و مولنا محمد و على أله وأصحابه اجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah hirabbil'alamin atas berkat rahmat Allah Yang Maha Pengasih, Penyayang dan Maha segalanya, sehingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Tentang Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Penetapan Perkara Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.Yk)**". Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi dari merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A.M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim. M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan bagi perbaikan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran serta nasehat kepada penyusun.
8. Segenap karyawan dan staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Terima kasih untuk semua pihak Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk Bapak Drs. H. Aridi, SH. selaku Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Ibu Dra. Mustaqaroh, SH, MM. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah memberi izin penelitian dan pengarahannya. Drs. Abdul Adhim AT. Sebagai Panitera muda hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah

memberi pengarahan Administrasi penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, bapak, Drs. H. Husaini Idris, SH, MSI selaku hakim pembimbing saya di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah membimbing penelitian mulai dari awal sampai akhir. Pak Suharjana, SH selaku kasubag umum dan Mba Fajar Fauzani, SHI selaku petugas meja 1 di Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah membantu dan ikut berperan dalam penelitian, tanpa peran Mereka penelitian ini tidak akan selesai, terima kasih untuk semua staf dan pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah membantu bimbingan dan bantuannya dalam pencarian data, karena bapak –ibu dan izin Allah maka penelitian bisa terlaksana dengan baik di Pengadilan Agama Yogyakarta.

10. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Ayah ku Solikhin dan Ibu ku Wury Astuti, beribu-ribu kata terima kasih tak akan cukup untuk cinta, kasih sayang, didikan, dukungan moril maupun materi, serta bimbingan yang telah diberikan mulai dari sejak kecil hingga dewasa, dan doa yang tiada hentinya untuk ananda, maafkan ananda yang belum bisa membalasnya.
11. Mbah kakungku tercinta (almarhum) dan Mbah putriku terkasih (almarhumah). Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan.
12. Adik-adikku tersayang Muhammad Imam Jauhari (Riwol) dan Putri Indah Sari (Epok) bangga mempunyai adik seperti kalian. Love You all.
13. Guru-guruku di TK, SD, SMP, Aliyah, serta unuk semua Dosen yang telah memberikan ilmunya, terima kasih atas ilmu yang diberikan.
14. Sahabat-sahabatku di SD yang hanya bisa disebutkan sebagian saja sebagai perwakilan karena terlalu banyak, mereka adalah Mba' siska, Mba' Minuk,

Rena, dan juga Nanik, senang mempunyai sahabat seperti kalian. Sahabat-sahabatku saat SMP, yang juga tidak bisa disebutkan semuanya karena terlalu banyak, sebagai perwakilan ada Mba' Ana, Mba' Jannah, Mba' Afif, dan juga Nisa. Sahabat-Sahabatku Waktu Aliyah ada Aunt, Failin, Zulfa, Mba' Cice dan juga Mba' Nichla. Sesuatu sekali mempunyai sahabat seperti kalian.

15. Sahabat-sahabatku di Bangku Kuliah yang banyak sekali, diantaranya Lelong, Sisir, Bunda, Ifa (JS), Ay2, Luk Kadek, Mami, dan juga tak ketinggalan Miss Dudul. Mempunyai sahabat seperti kalian membuat hidupku lebih berwarna dan memiliki banyak cerita.
16. Semua penghuni Kos, ada De'il, We_will, Uri, Mba'iqoh, Uni', Ana dan juga Ni'mah,Terima kasih atas dukungannya.
17. Semua teman-temanku baik kakak tingkat, adek tingkat, maupun seangkatan di organisasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) dan juga HMI, terimakasih atas dukungannya.
18. Serta Semua pihak yang tidak dapat penyusun sampaikan satu persatu, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada kita semua.

Setiap manusia satu dengan yang lain memiliki banyak perbedaan dan di antara mereka memiliki kekurangan dan kelebihan, begitupun dengan penyusun, dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di sana sini karena keterbatasan dalam pengetahuan, waktu, serta literatur. Namun dengan keinginan dan tekad yang kuat serta dukungan dan semangat, maka pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Penyusun sangat mengharapkan saran dan juga tanggapan yang membangun dari pembaca maupun pihak-pihak yang terkait

dalam usaha penyempurnaan materi dan penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Yogyakarta, 25 Maret 2014

Penyusun

Dewi Permata Sari
Nim: 08350010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـــ	ħā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. **Vokal Tunggal**

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----َ-	Fatḥah	a	A
----ِ-	*Kasrah*	i	I
----ُ-	Ḍammah	u	U

5. **Vokal Panjang**

a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fatḥah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. **Vokal-vokal Rangkap**

a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. **Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم A'antum

لإن شكرتم Lain syakartum

8. **Kata sandang alif dan lam**

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. **Huruf Besar**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi

MOTTO x

HALAMAN PERSEMBAHAN xi

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 11

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN STATUS ANAK 22

A. Perkawinan 22

1. Pengertian Perkawinan 22

2. Rukun dan Syarat-syarat perkawinan 31

3. Problematika Pencatatan Perkawinan di Indonesia 34

B. Status Anak 36

1. Pengertian Anak Sah..... 36

2. Kedudukan Anak Sah dalam Hukum (Akibat Hukum Bagi Anak yang Sah dalam Hukum)..... 40

BAB III PENETAPAN STATUS ANAK DARI HASIL PERKAWINAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA..... 43

A. Deskripsi Perkara Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK..... 43

1. Deskripsi Kasus..... 43

2. Pertimbangan Hakim (Konsideran)..... 45

3. Keputusan Hakim (Diktum) 49

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Keputusan Penetapan Status Anak Hasil Perkawinan Siri Nomor Perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK..... 51

BAB IV ANALISIS PENETAPAN STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA..... 52

A. Analisis Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim ... 52

B. Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim…… 70

BAB V PENUTUP 91

A. Kesimpulan 91

B. Saran-Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN 96

Daftar Terjemahan I

Biografi Ulama II

Daftar Pedoman Wawancara VIII

Surat Rekomendasi Penelitian IX

Penetapan Perakara XII

Curriculum Vitae XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan mahluk-Nya berpasang–pasangan. Dalam diri setiap pasangan, Dia tanamkan cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Melalui cinta dan kasih sayang itu, manusia mengembangbiakkan diri, sehingga kehidupan mereka terus berlanjut dan berkesinambungan, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun demikian, upaya pengembangbiakan itu tidak berarti bebas tanpa ikatan dan aturan.[1]

Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral. Oleh karena itu mengenai perkawinan, Islam telah meletakkan suatu aturan yang bijak dan baku serta sesuai dengan fitrah manusia, yakni dengan ditetapkannya beberapa rukun dan syarat–syarat perkawinan seperti adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dengan syarat kedua calon mempelai tersebut haruslah Islam, dewasa, berakal, sehat jasmani maupun rohani, harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin (perkawinan tidak boleh dipaksakan), harus ada wali nikah, harus ada dua orang saksi (Islam, dewasa, dan adil), Mahar, Ijab dan Qabul, serta disunnahkan untuk mengadakan *walimah* (pesta perkawinan).[2]

---

[1] Adil Abdul Mun'im, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, (Jakarta : Almahira, 2008), hlm, xii.

[2] Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Hillco, 1986), Hlm, 52.

hal tersebut sebagaimana tertera dalam kitab–kitab maupun buku–buku fikih Islam, yang dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan hukum dari perkawinan tersebut apakah sah atau tidak. Akan tetapi dalam hal ini, terdapat beberapa perbedaan pandangan antara peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia, dengan peraturan perkawinan yang tercantum dalam kitab–kitab maupun buku–buku fikih Islam.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam peraturan perkawinan menurut hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak dimasukkan secara pasti dan tegas sebagai bagian dari rukun maupun syarat sahnya suatu perkawinan. Akan tetapi, dalam peraturan perkawinan di Indonesia, yang dalam hal ini Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang Perkawinan[3] dijelaskan bahwa: "perkawinan harus dicatat". Hal ini dapat dipahami sebagai suatu upaya agar terlaksananya ketertiban perkawinan pada masyarakat, yang berimplikasi pada kekuatan dan kepastian hukum dari akad yang dilangsungkan, sehingga martabat dan kesucian perkawinan dapat terjaga dengan baik, serta agar tercapainya tujuan dari dilangsungkannya perkawinan, yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[3] Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun peraturan perkawinan telah disusun sedemikian rupa dalam peraturan perundang–undangan, akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit dari masyarakat muslim di Indonesia yang masih melakukan perkawinan dengan tidak mengikuti ataupun tidak sesuai dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Adanya perkara permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri dengan nomor perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK yang penyusun teliti, hal ini membuktikan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan dengan tidak didaftarkan secara resmi kepada instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama) untuk kemudian dicatat dan dibuatkan akta nikah.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan yang dilakukan dengan tidak didaftarkan secara resmi dikenal dengan istilah perkawinan siri. Selain itu, sebagian dari mereka ada juga yang menyebutnya dengan perkawinan secara agama (nikah agama) atau perkawinan di bawah tangan. Dalam buku Mohammad Idris Ramulyo yang berjudul "Tinjauan Beberapa Pasal Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam", dijelaskan bahwa alasan mereka (pasangan yang melakukan perkawinan siri), adalah berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit–belit serta lama pengurusannya. Untuk itu, mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[4]

---

[4] Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Hillco, 1986), hlm, 227.

Nikah siri adalah nikah sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA dan lain-lain) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah,[5] Meskipun perkawinan seperti itu sah menurut agama, namun sebagai mahluk sosial yang hidup bermasyarakat, adanya norma sosial dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, tidak seharusnya diabaikan begitu saja keberadaannya.

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum, secara otomatis akan mempunyai akibat hukum juga bagi anak yang dilahirkan, seperti misalnya mengenai status sah atau tidaknya seorang anak yang dilahirkan, atau mengenai kedudukan hukum bagi anak dalam bermasyarakat. Di Indonesia, seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan terlahir dari perkawinan yang sah baik secara agama maupun peraturan perundang–undangan.

Adanya fenomena perkawinan siri yang masih marak terjadi di masyarakat, pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan seperti perkara permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK yang penyusun teliti. Berawal dari perkawinan siri antara Pemohon I (suami) dengan Pemohon II (istri), dengan alasan bahwa kedua belah pihak (Pemohon I dan Pemohon II) sama-sama masih kuliah, selain itu Pemohon II juga ingin bekerja di sebuah bank akan tetapi bank tersebut membutuhkan pegawai dengan status

[5] Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 54.

single. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk melakukan perkawinan siri sebagai solusi terbaik bagi mereka (Pemohon I dan Pemohon II), sampai pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut. Permasalahan mulai muncul ketika Pemohon I dan Pemohon II ingin membuatkan akta kelahiran resmi bagi anak mereka, yaitu akta kelahiran yang dibuat oleh lembaga berwenang dengan ditulis nama ayah dan ibu kandungnya.

Seperti diketahui bahwa, salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran secara resmi bagi anak adalah adanya akta nikah resmi yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Akan tetapi mengingat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut siri, maka terlebih dahulu Pemohon I dan Pemohon II harus mengajukan permohonan pengesahan anak mereka di Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal mereka, yang dalam hal ini bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada akhirnya, majelis hakim yang menyidangkan perkara permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri dengan nomor perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK. ini, memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari perkawinan siri tersebut adalah anak sah. Bersumber dari permasalahan tersebut, kemudian bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan pengesahan status anak yang lahir dari perkawinan siri, agar anak tersebut mendapatkan hak–hak yang sama dengan warga negara yang lain, seperti hak

untuk mendapatkan waris, hak untuk mendapatkan pengakuan atas statusnya, dan lain sebagainya.

Berangkat dari adanya berbagai permasalahan yang timbul akibat perkawinan siri sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka penyusun merasa hal ini (pengesahan anak hasil perkawinan siri) sangatlah penting untuk dibahas, karena hal ini merupakan realita sosial yang sedikit menyimpang dari peraturan perundang–undangan, di mana perkawinan siri itu sendiri tidak diatur keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penyusun memilih Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai sarana penelitian, karena Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan Pengadilan Agama yang mendapatkan penghargaan sebagai pengadilan terbaik kedua tingkat nasional, dalam bidang pelayanan meja informasi, pengelolaan website, dan pelayanan publik, untuk pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan Agama. Dengan adanya penghargaan ini, hal ini membuktikan bahwa kompetensi dan intelektualitas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Yogyakarta lebih baik daripada Pengadilan Agama yang lain. Oleh karena itu menurut penyusun, Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan tempat yang tepat guna dijadikan sebagai sarana penelitian.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, guna memperjelas dan agar lebih terarahnya penelitian ini, maka diperlukan adanya perumusan masalah sebagai batasan pembahasan, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan Perkara Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK tentang pengesahan anak hasil perkawinan siri ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penetapan PA. Yogyakarta dengan Nomor Perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA. YK tentang status anak yang lahir dari perkawinan siri?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.
   a. Menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan status anak yang lahir dari perkawinan siri.
   b. Menjelaskan tinjauan yuridis terhadap penetapan PA. Yogyakarta dengan Nomor Perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA. YK tentang status anak yang lahir dari perkawinan siri.

2. Secara Praktis.

a. Dapat memberikan gambaran jelas mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum yuridis.

b. Dapat dijadikan sebagai masukan serta tambahan pengetahuan bagi masyarakat, akan pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi, serta dapat dijadikan sebagai bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji masalah yang sama namun ditinjau dari sudut pandang yang berbeda.

2) Dapat menambah dan memperluas wacana bagi para pembaca pada umumnya, dan bagi penyusun sendiri khususnya, mengenai permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya permasalahan seputar perkawinan siri telah banyak dibicarakan dan dikaji oleh para peneliti sebelumnya, akan tetapi permasalahan mengenai status anak yang lahir hasil dari perkawinan siri sebagai akibat dari adanya suatu perkawinan siri masih jarang ditemukan. Namun, guna mendukung penelaahan dalam skripsi, maka penyusun tetap mencoba untuk menelusuri hasil–hasil penelitian yang membahas topik yang sama atau berkaitan dengan topik yang penyusun teliti. Beberapa karya tulis ilmiah yang

menurut penyusun mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penyusun teliti adalah:

Skripsi yang disusun oleh Miftahus Sa'adah dengan judul "Penetapan Status Anak dari Hasil Nikah Sirri (Studi terhadap Penetapan PA. Kebumen Nomor Perkara: 04/Pdt.P/2007/PA.Kbm)", skripsi ini membahas tentang dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan perkara PA. Kebumen mengenai status anak dari hasil nikah siri dengan menggunakan metode pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif seperti ayat - ayat al-Qur'an, pendapat jumhur ulama', dan kaidah fikih lebih banyak digunakan daripada pendekatan yuridisnya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam memutus perkara mengenai pengesahan anak hasil nikah siri, dasar hukum yang dipakai oleh hakim adalah Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, hakim lebih mementingkan kemaslahatan seorang anak dibandingkan dengan dampak negatif yang akan timbul jika permohonan mengenai pengesahan status anak hasil nikah siri dikabulkan. menurut tinjauan hukum Islam, penetapan mengenai status anak hasil nikah siri yang dikeluarkan oleh PA. Kebumen sudah benar, karena tujuan utama dari adanya penetapan status anak hasil nikah siri tersebut adalah demi kepentingan dan kemaslahatan anak.[6]

---

[6] Miftahus Sa'adah, Penetapan Status Anak dari Hasil Nikah Sirri (Studi terhadap Penetapan PA. Kebumen Nomor Perkara :04/Pdt.P/2007/PA.Kbm), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, *Skripsi* Tidak Diterbitkan.

Penelitian yang penyusun lakukan tidaklah jauh berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Miftahus Sa'adah, yakni mengenai pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri. Akan tetapi, dalam penelitian ini permasalahan mengenai pengesahan anak hasil perkawinan siri lebih ditinjau dari segi yuridisnya daripada segi normatif, hal ini sebagaimana tertera dalam judul skripsi penyusun yakni ’’Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan tentang Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Penetapan Pekara Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK)”.

Selain itu, instansi yang dijadikan sebagai sarana penelitiannya pun berbeda. Dengan berbedanya instansi yang dijadikan sebagai sarana penelitian, maka faktor-faktor yang melatarbelakangi perkara yang ditelitipun berbeda meskipun judul besarnya sama, dan tidak menutup kemungkinan bahwa pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara pengesahan anak hasil nikah siri juga berbeda. Nantinya analisis dan kesimpulan yang dihasilkan pun berbeda.

Selain itu, skripsi yang disusun oleh Evi Susmita dengan judul "Putusan Pengadilan terhadap Permohonan Pengesahan Anak Angkat", dibahas tentang proses–proses penyelesaian perkara pengesahan anak angkat dan juga mendeskripsikan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh

hakim dalam memutus perkara telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku, yaitu memeriksa saksi–saksi, bukti-bukti, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ini masih terasa kurang, karena tidak menggunakan KHI yang seharusnya menjadi pegangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara.[7]

Skripsi yang disusun oleh Abdul Basith dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Nikah Sirri Di Indonesia", dibicarakan mengenai nikah siri dan hukum–hukumnya serta kedudukan pencatatan nikah. Kesimpulan dalam skripsi ini menjelaskan bahwa, ada dua bentuk praktek nikah siri, yaitu: *pertama*, nikah siri yang sudah sempurna syarat dan rukunnya menurut agama, tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Pencatat Resmi. *Kedua*, nikah siri yang menggunakan wali tapi bukan wali nasab dan tanpa dicatatkan.[8]

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Pujiyati dengan judul "Aspek Hukum Nikah Sirri", skripsi ini membahas tentang bagaimana keabsahan nikah siri, dan apakah nikah siri termasuk tindak pidana. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa aspek hukum nikah siri sangat jelas bertentangan dengan Undang-undang pemerintah dan hanya mengacu pada sah dari segi agama saja. Jadi keabsahan nikah siri adalah pernikahan yang hanya sah menurut agama saja dan tidak diakui oleh pemerintah. Sehingga, pernikahan siri ini bisa

---

[7] Evi Susmita, (Putusan Pengadilan terhadap Permohonan Pengesahan Anak Angkat), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007, *skripsi* Tidak diterbitkan.

[8] Abdul Basith, (Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri di Indonesia), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002, *skripsi* Tidak diterbitkan.

dikategorikan suatu tindakan tidak terpuji atau melecehkan hukum yang berlaku di Indonesia. Nikah siri termasuk tindak pidana karena merugikan orang lain dan melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia.[9]

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori yuridis sebagai kerangka untuk menganalisis perkara permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK.

Dalam peraturan perundang–undangan di Indonesia, suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut kepercayaan masing–masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tipa-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10]

Perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga sebagai bagian kecil dari masyarakat, dan Setiap keluarga tentunya menginginkan keturunan atau anak sebagai generasi penerus. Keturunan atau anak merupakan amanah Allah swt yang dianugerahkan kepada hamba-Nya.

---

[9] Pujiyati, (Aspek Hukum Nikah Sirri), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009, *skripsi* tidak diterbitkan.

[10]Lihat Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Berbicara mengenai anak, dalam Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah[11]

Selain pasal tersebut di atas, pengertian mengenai anak sah juga dibahas dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Perkawinan siri yang keberadaannya tidak diatur dalam undang–undang perkawinan, pada kenyataannya telah menimbulkan berbagai permasalahan mengenai penetapan asal–usul seorang anak dan kedudukan anak dalam hukum apakah anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak yang sah atau tidak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan–permasalahan perkawinan, memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa dan permasalahan seputar perkawinan.

---

[11] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Surabaya:Kesindo Utama, 2010), hlm, 14.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) telah diatur bahwa :

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalm ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal – usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti – bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[12]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka), yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan.[13] Penyusun menggunakan study kepustakaan atau library research ini dimaksudkan untuk memperoleh data berupa dokumen tentang perkara permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta menela'ah teori-teori yang berhubungan dengan perkara yang penyusun teliti yaitu, perkara permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor perkara : 0045/Pdt.P/PA.YK.

---

[12]*Ibid*., hlm, 227.

[13]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* cet. 25 (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), hal. 82.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*[14], yaitu penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu secara sistematis, faktual dan akurat, terhadap perkara yang diteliti yaitu perkara Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kemudian setelah kasus atau perkara tersebut dideskripsikan, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teori yang ada mengenai hal-hal yang diteliti sebagaimana tercantum dalam pokok masalah, yakni mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Perkara Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA. YK, serta bagaimana tinjauan yuridis terhadap penetapan PA. Yogyakarta dengan Nomor Perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA. YK tentang status anak yang lahir dari perkawinan siri.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari sumber yang bersifat primer dan juga sumber yang bersifat sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium.[15] Dalam hal ini, data yang diperoleh oleh penyusun

---

[14] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 335.

[15] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 143

merupakan dokumen tentang penetapan perkara permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Sumber–sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat–surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen–dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.[16] Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, buku–buku, dan karya–karya ilmiah serta sumber–sumber lainnya guna menunjang penyusunan skripsi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi,[17] yaitu memperoleh data dengan cara menelusuri serta mempelajari dokumen berupa berkas perkara permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri, buku–buku, maupun peraturan perundang–undangan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Perkara Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA. YK, serta bagaimana tinjauan yuridis terhadap penetapan PA. Yogyakarta dengan Nomor Perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA. YK tentang status anak yang lahir dari perkawinan siri.

---

[16] *Ibid.*

[17] Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 233

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis*, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan norma hukum dan tata aturan perundang–undangan yang berlaku.[18] Yaitu hukum sebagai dasar untuk hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati oleh setiap warga negara yang taat akan hukum. Dalam hal ini, hukum yang dimaksud adalah hukum positif yang mengatur tentang perkawinan dan status anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, metode yang digunakan oleh penyusun adalah metode analisis kualitatif yang terdiri dari:

a. *Induktif*, yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari fakta–fakta yang khusus, peristiwa–peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik pada generalisasi yang bersifat umum.[19] Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji adanya fakta maupun peristiwa tentang perkara pengesahan anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk kemudian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga memaparkan dasar dan pertimbangan hukum

[18] Http: www. Papaninfo.com/Pdf/pengertian-yuridis-normatif.html, akses tanggal 11 Juni 2014.

[19] Sutrino Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikolog UGM, 1983), hlm. 42.

yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan perkara yang diteliti.

b. *Deduktif*, yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.[20] Dengan ini dapat diketahui apakah penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang pengesahan anak hasil perkawinan siri tersebut telah dibenarkan atau telah sesuai dengan ketentuan peratutaran perundang–undangan atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, serta agar memperoleh pembahasan yang fokus, terarah, dan sistematik, maka penyusun akan membagi secara garis besar materi yang akan dibahas, ke dalam lima bab pembahasan.

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini, hal tersebut penting untuk dibahas, guna memgetahui gambaran secara umum mengenai permasalahan yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan, serta untuk mengetahui secara pasti pokok masalah yang akan diteliti, dan juga untuk mengetahui teori dan metode penelitian seperti apa yang digunakan sebagai dasar penelitian serta sebagai acuan untuk menganalisa pokok permasalahan yang diteliti.

---

[20] *Ibid*.

Pada bab kedua, membahas tentang tinjauan umum perkawinan siri dan status anak, hal ini penting untuk dibahas guna mendeskripsikan secara jelas mengenai gambaran umum tentang perkawinan siri dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Tinjauan umum pada bab ini, terdiri dari pengertian perkawinan siri, rukun dan syarat–syarat perkawinan, problematika pencatatan perkawinan di indonesia, dan asal–usul anak yang meliputi pengertian anak sah, serta bagaimana kedudukan anak sah secara hukum.

Bab ketiga, karena penelitian ini membahas tentang status anak yang lahir dari hasil perkawinan siri, maka dalam bab ini akan dipaparkan mengenai fakta perkara tentang status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dengan nomor perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mengeluarkan penetapan atas perkara tersebut, serta penetapan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, selain itu pada bab ini juga membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengesahan anak hasil perkawinan siri dengan nomor perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK. Hal ini penting untuk dibahas guna mengetahui secara pasti bagaimana duduk perkara yang akan diteliti, serta untuk mengetahui seperti apa dasar hukum yang dipakai oleh Hakim dalam mengeluarkan penetapan atas perkara tersebut, dan juga untuk mengetahui bentuk dari penetapan pengesahan anak hasil perkawinan siri yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

Pada bab keempat, penyusun memaparkan analisis terhadap penetapan status anak yang lahir dari hasil perkawinan siri di pengadilan agama Yogyakarta, mulai dari analisis tentang dasar dan pertimbangan hokum hakim, serta analisis terhadap penetapan perkara yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penetapan perkara tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan atas permasalahan yang diteliti mulai dari awal hingga akhir pembahasan, dan juga memuat tentang saran–saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Agama Yogyakarta, penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam perkara permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri yang penyusun teliti, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah:
   a. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka (14) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
   b. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.
   c. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin.
   d. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
   e. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.
   f. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang Pelanggaran Pencatatan Perkawinan.

g. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

2. Secara yuridis, putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Hal ini dapat dilihat dari putusan hakim yang memuat: Kepala Putusan, Nama Pengadilan Agama yang memutus dan Jenis Perkaranya, Identitas para pihak, Duduk Perkara, Pertimbangan Hakim, Dasar Hukum, Diktum atau Amar Putusan, Tandatangan Majelis Hakim dan Panitera, serta Perincian Biaya Perkara. Selain itu secara keseluruhan, pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dari putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan status anak hasil perkawinan siri sudah tepat. hal ini dapat dilihat dari dasar pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan perkara yang ditangani meskipun ada beberapa pertimbangan yang penyusun sendiri kurang sependapat dengan pertimbangan tersebut. seperti misalnya salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya ayat (2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut tidak mengurangi keabsahan dari perkawinan yang dilakukan, menurut penyusun seharusnya ayat (2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dipahami sebagai syarat

kumulatif dari ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu seharusnya majelis hakim menggunakan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, sebagai bagian dari dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri, dengan nomor perkara: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK. di Pengadilan Agama Yogyakarta mengingat kedua pasal tersebut adalah pasal yang membahas tentang anak sah.

Akan tetapi terlepas dari semua itu, peraturan yang dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan dalam memutus perkara ini mayoritas telah sesuai.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat muslim, agar mengerti dan menyadari serta menambah wacana mereka mengenai akibat dari adanya perkawinan siri bagi masa depan anak yang dilahirkan, juga dampak bagi citra agama Islam.
2. Diharapkan bagi pemerintah maupun instansi yang berwenang mensosialisasikan permasalahan dalam bidang perkawinan, hendaknya lebih sering untuk mengadakan penyuluhan hukum mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai perkawinan siri beserta akibat-akibatnya, dan juga menjelaskan peranan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar masyarakat

lebih memahami hukum dan tata cara perkawinan menurut hukum negara. Selain itu agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka lebih baik ayat (1) dan ayat (2) tersebut digabungkan menjadi satu ayat yang berbunyi:

’’Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al–Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978.

2. Fiqh/ Usul Fiqh/ Hukum

Abdul Mun'im, Adil, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, Jakarta: Almahira, 2008.

Arto Mukti, A, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Basith, Abdul, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri di Indonesia", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Fachruddin, Fuad, Mohd, Masalah *Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985.

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Harahap, yahya M, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Muhdlor Zuhdi, A, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004.

Nuroniyah, Wardah, dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Nuruddin, Amiur, dan Tarigan Akmal, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.

Pujiyati, "Aspek Hukum Nikah Sirri", *skrispi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Ramulyo Idris, Mohd., *Tinjauan Beberapa Pasal Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Hillco, 1986.

Sa'adah, Miftahus, "Penetapan Status Anak Dari Hasil Nikah Sirri (Studi Terhadap Penetapan PA. KebumenNomor Perkara :04/Pdt.P/2007/PA.Kbm)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.

Suparni, Niniek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Susmita, Evi, "Putusan Pengadilan Terhadap Permohonan Pengesahan Anak Angkat", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

3. Metode Penelitian.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I* cet. 25 Yogyakarta: Andi Ofset, 1997.

Hadi, Sutrino, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikolog UGM, 1983.

Kutha Ratna, Nyoman, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya),*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

Terjemah			
No	**F. Not**	**Hal**	**Bab II**
1	6	23	Dan orang-orang yang berkata: ’’Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.
2	7	23	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu ber-i’tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
3	8	24	Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.
4	9	24	Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
5	10	24	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
6	11	25	Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

			dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
7	12	25	Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
8	13	25	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka mengingkari nikmat Allah?.
9	14	26	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami- istri) bermohon kepada Allah,Tuhannya serasa berkata: ''sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".
10	15	26	Dan orang-orang yang berkata: ''Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".
11	16	26	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu ber-i'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

BIOGRAFI ULAMA

Sayyid Sabiq

Lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fikih as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi).

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Quran). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Quran dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang *de Facto* menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

Di antara guru-guru Sayyid Sabiq adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal al-Quran dan Sunah Nabi). Al-Jam'iyyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Quran dan sunah Nabi saw tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. la juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Unversitas al-Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.

Sayyid Sabiq mendapat tugas di Universitas Jam'iah Umm al-Qura, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1408 H).

Sesudah itu, Sayyid Sabiq kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.

Sayyid Sabiq tetap bergabung dengan al-Jam'iyyah asy-Sy-ar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk menyampaikan khotbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajiannya. la juga pernah dipercayakan oleh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri Ikhwanul Muslimin (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

Di desa Istanha, Sayyid Sabiq mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah*, pengelola pesantren, menamakan pesantren Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar).

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: *Al-Yahud fi al-Qur'an (Yahudi dalam Al-Quran), 'Anasir al-Quwwah fi al-lslam (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), Al-'Aqa'id at-Islamiyyah (Akidah Islam), Ar-Riddah (Kemurtadan), As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu' (Salat, Bersuci, dan Berwudu),* dll.

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah Fikih as-Sunnah. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, Swawahili, dan Indonesia.

Sayyid Sabiq seorang ulama moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah Nabi saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil).

LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama	:	Dewi Permata Sari
Tempat / Tgl. Lahir	:	Yogyakarta 11 September 1990
Nama Ayah	:	Solikhin
Nama Ibu	:	Wury Astuti
Asal Sekolah	:	Madrasah Aliyah Negeri Jember 1 (MAN Jember 1)
Alamat Kos	:	Jl. Gendeng Timur No. 995 Gondokusuman - Yogyakarta
Alamat Rumah	:	PERUMNAS Blok H7 Muncar - Banyuwangi
E-mail	:	Wahaha.de2w@gmail.com
No. HP	:	085 745576400

A. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SDN Lulus 2002
   b. SMP PLUS Darussalam Lulus 2005
   c. MAN Jember 1 Lulus 2008
   d. Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Jurusan Al-Ahwal As-syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

B. Pengalaman Organisasi

a. Anggota Pengurus Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) (2009-2010).
b. Ketua bidang Pemberdayaan Sumber Daya Perempuan (PSDP) Komisariat Syari'ah (2010-2011).